



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Simon Kosmus Ones Yapen
2. Tempat lahir : Yapen
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora RT. 02 RW. 02, Kelurahan Dum Timur, Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Simon Kosmus Ones Yapen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yunus Noack Abraham Logof
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bhayangkara RT. 003 RW. 002 Kelurahan Dum Timur Kecamatan Sorong Kepulauan Kota Sorong
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yunus Noack Abraham Logof ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Septinus Komboy
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Dum Timur, Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Septinus Komboy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Kelvin Lantipo
2. Tempat lahir : Doom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Macan Tutul, Kecamatan Kepulauan Doom,  
Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kelvin Lantipo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Jodi Yembise
2. Tempat lahir : Doom
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 01 RW. 02, Kelurahan  
Doom Barat, Kecamatan Sorong Kepulauan,  
Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jodi Yembise ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Faisal Loji
2. Tempat lahir : Doom
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Macan Tutul, Kecamatan Kepulauan Doom, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Faisal Loji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Daniel Mandowen
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 02 RW. 02, Kelurahan Doom Barat, Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Daniel Mandowen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Artur Saiya Alias Turex
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Macan Tutul, Kecamatan Kepulauan Doom, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Artur Saiya Alias Turex ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Andi Masriti
2. Tempat lahir : Dum
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Januari 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora RT. 02 RW. 01, Kelurahan Dum Timur,  
Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Masriti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

## Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Alex Sander Fakdawer  
2. Tempat lahir : Doom  
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Mei 1999  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl Yos Sudarso Kecamatan Sorong Kepulauan Kota  
Sorong  
7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alex Sander Fakdawer ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024





5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Yance P. Dasnarebo, SH, Lutfi S. Solissa, SH, Noeva M P. Raiwaky, SH, Ishack Mobilala, SH, dan Jefry Sigalingging, SH., MH. Penasihat Hukum YLBH, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Km 7 Rt.001/002 Kel. Malaingkei Distrik Malaimsimsa Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/YLBH-KS.INDAH PAPUA/PDN/IX/2024 tanggal 06 September 2024 Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I SIMON KOSMUS ONES YAPEN, TERDAKWA II YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF, TERDAKWA III SEPTINUS KOMBOY, TERDAKWA IV KELVIN LANTIPO, TERDAKWA V JODI YEMBISE, TERDAKWA VI FAISAL LOJI, TERDAKWA VII DANIEL MANDOWEN, TERDAKWA VIII ARTUR SAIYA, TERDAKWA IX ANDI MASRITI, TERDAKWA X ALEX SANDER FAKDAWER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Masing-Masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah batu ethernet;
  2. 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah;
  3. 2 (Dua) batu;
  4. 1 (Satu) buah batu;



5. 1 (Satu) buah botol kaca;
6. 1 (Satu) buah batu;
7. 1 (satu) buah batu;
8. 1 (Satu) buah batu;
9. 3 (Tiga) buah batu;
10. 6 (Enam) batu;
11. 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm;
12. 2 (Dua) buah batu;
13. 1 (Satu) buah batu berukuran sedang;

**Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Gerad Moby dan Fidel Mouses Williams Korwa**

5. Menetapkan agar Masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I SIMON KOSMUS ONES YAPEN, TERDAKWA II YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF, TERDAKWA III SEPTINUS KOMBOY, TERDAKWA IV KELVIN LANTIPO, TERDAKWA V JODI YEMBISE, TERDAKWA VI FAISAL LOJI, TERDAKWA VII DANIEL MANDOWEN, TERDAKWA VIII ARTUR SAIYA, TERDAKWA IX ANDI MASRITI, TERDAKWA X ALEX SANDER FAKDAWER** pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kantor Polsek Sorong Kepulauan tepatnya di Jalan Tribata No. 283 Kelurahan Dum Timur Kecamatan Sorong Kepulauan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi MUHAMMAD MUSTAFA MEY sedang piket di Kantor Polsek Sorong Kepulauan sambil mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, lalu pada saat itu keluarga korban dan masyarakat yang tidak terima perbuatan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan tersebut berkumpul di sekitar Polsek Sorong Kepulauan kemudian meminta kepada Polisi Polsek Sorong Kepulauan untuk mengeluarkan dan melihat wajah dari 4 (Empat) orang tersebut tetapi Anggota Polisi Polsek Sorong Kepulauan tidak mengeluarkan 4 (Empat) orang tersebut dengan alasan keamanan, lalu Saksi SENDI SELFIANA WANGGAI memberikan himbauan untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri serta mengarahkan korban untuk membuat Laporan Polisi, lalu sekitar pukul 23.00 WIT Keluarga Korban dan masyarakat serta para terdakwa melakukan penyerangan ke Polsek Sorong Kepulauan dengan peran sebagai berikut :

1. TERDAKWA I SIMON KOSMUS ONES YAPEN melempar 1 (Satu) buah batu ethernet, 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
2. TERDAKWA II YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF melempar 2 (Dua) batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
3. TERDAKWA III SEPTINUS KOMBOY melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
4. TERDAKWA IV KELVIN LANTIPO melempar 1 (Satu) buah botol kaca dan 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
5. TERDAKWA V JODI YEMBISE melempar 1 (satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
6. TERDAKWA VI FAISAL LOJI melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
7. TERDAKWA VII DANIEL MANDOWEN melempar 3 (Tiga) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
8. TERDAKWA VIII ARTUR SAIYA melempar 6 (Enam) batu, 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
9. TERDAKWA IX ANDI MASRITI melempar 2 (Dua) buah batu menggunakan tangan kanan ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
10. TERDAKWA X ALEX SANDER FAKDAWER yang berada di kerumunan masyarakat melihat ada ban terbakar kemudian Terdakwa X menambah lagi dengan ban mobil yang diambil dari halaman rumah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



orang selanjutnya ikut melempar 1 (Satu) buah batu berukuran sedang ke arah Polsek Sorong Kepulauan mengenai atas seng;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada Polsek Sorong Kepulauan yaitu

1. pada 1 (Satu) buah kaca samping ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter,
2. pada 2 (Dua) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter,
3. pada 1 (Satu) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x2 meter,
4. pada 10 (Sepuluh) buah kaca ruangan kanit intel dengan ukuran sekitar 20x80 cm,
5. pada 6 (Enam) buah kaca ruangan bayangkari dengan ukuran sekitar 20x80 cm,
6. pada 1 (Satu) unit Rice Cooker;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Polsek Sorong Kepulauan mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Mustafa Mey**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Polsek Sorong Kepulauan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pengrusakan Polsek Sorong Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 06 April 2024 sekitar Pukul 23.00 Wit sampai Pukul 04.00 Wit di Jalan Tribata No.283 Dum Timur, Tepatnya di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 22.00 Wit saat itu saksi sedang berada di luar Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong sedang mencari makanan untuk berbuka puasa, kemudian saksi dihubungi oleh anggota bahwa ada keributan di Polsek Sorong Kepulauan dari pihak keluarga korban pencabukan yang saat itu memang sedang kami amankan pelakuknya di Polsek Kepulauan, sesampainya disana saksi melihat sudah banyak keluarga dari korban dan



masyarakat yang berada di Kantor Polsek Sorong Kepulauan sambil berteriak-teriak karena kesal dan tidak terima dengan perbuatan para terduga Pelaku dan meminta untuk mengeluarkan pelaku dari dalam ruangan Polsek agar keluarga Korban dan masyarakat bisa melihat wajah dari para terduga Pelaku Pencabulan, namun kami dari Pihak Polsek Sorong Kepulauan tidak bisa mengeluarkan para terduga Pelaku Pencabulan karena suasana pada saat itu sudah memanas dan banyak massa dari pihak keluarga Korban dan Masyarakat yang datang ke Polsek dalam keadaan emosi dan juga ada yang dalam keadaan di pengaruhi minuman keras/Alkohol, kemudian kami dari pihak Polsek Sorong Kepulauan memberikan arahan untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri dan juga mengarahkan Korban untuk membuat laporan polisi agar para pelaku dapat di Proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI pada saat itu keluarga Korban dan Masyarakat tetap bersikeras meminta Pihak Polsek Sorong Kepulauan untuk mengeluarkan terduga para pelaku Pencabulan dari dalam ruangan Polsek karena Pihak Polsek Sorong Kepulauan tidak mengeluarkan para terduga Pelaku dari dalam ruangan Polsek sehingga keluarga dari Korban dan masyarakat merasa kesal tidak terima dengan penjelasan Pihak Polsek Kepulauan dan setelah itu keluarga Korban dan Masyarakat melakukan Penyerangan terhadap Anggota Polsek Sorong Kepulauan dan Anggota Polresta Sorong Kota yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan / membackup Polsek Kepulauan dan juga melakukan Pengeroyokan Terhadap barang / Pengerusakan terhadap Fasilitas antor Polsek Sorong Kepulauan dengan menggunakan Batu, Kayu, Botol Kaca dan Dopis sehingga kaca-kaca jendela di kantor Polsek Sorong Kepulauan pecah dan atap kantor Polsek Kepulauan mengalami kerusakan, akibat kejadian tersebut Pihak Polsek Sorong Kepulauan mengalami kerugian materi;

- Bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 22.00 Wit mulai ada lemparan ke arah polsek satu satu, puncaknya sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa akibat lemparan tersebut awalnya seng yang rusak namun semakin lama kaca kaca mulai pecah dilempar dan banyak barang barang di dalam kantor juga yang rusak;
- Bahwa Saksi berada di Lokasi kejadian saat itu sekitar Pukul 19.00 Wit;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian masyarakat sudah mulai ramai di sekitaran lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi memang melihat para pelaku ini karena saksi besar di doom sehingga saksi mengenal dan tahu mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setahu saksi para terdakwa ini sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat para terdakwa ini ada yang melempar ke polsek karena saat itu kami sudah sibuk untuk berlindung di dalam polsek;
- Bahwa yang saksi tahu kemauan orang-orang pada saat itu ingin agar pelaku pencabulan tersebut dikeluarkan dari polsek entah dengan tujuan mereka mau melihatnya atau apa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan di lokasi kejadian cukup terang;
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa ini melakukan pelemparan langsung karena selain banyaknya massa, saat itu kami sudah berlindung di dalam polsek;
- Bahwa yang saksi tahu penyampaian dari Ibu Kapolsek bahwa pihak dari keluarga Para Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan ibu Kapolsek untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun saksi tidak tahu berapa dan bagaimana prosesnya;
- Bahwa saksi hanya tahu ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak Polsek Doom dan itu saksi tahu dari penyampaian ibu Kapolsek, terkait bagaimana hasilnya dan bagaimana prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang-barang dan kaca yang rusak akibat kejadian tersebut saat ini sudah diganti dan diperbaiki seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **Mulyadi Bastar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai terkait tindak pidana pengrusakan barang berupa Gedung Polsek Sorong Kepulauan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 06 April 2024 sekitar Pukul 23.00 Wit sampai Pukul 04.00 Wit di Jalan Tribrata No.283 Dum Timur, Tepatnya di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa Saat kejadian awal saksi sedang mengantarkan visum dan balik sekitar jam 01.00 Wit;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa saat jam 21.00 Wit keadaan sudah ramai namun belum ada aktivitas pengrusakan dan pelemparan dari massa, aktivitas tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 Wit, dimana massa sudah mulai



melempari Kantor Polsek Sorong Kepulauan sehingga merusak beberapa barang di dalamnya;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pesan group Whatsapp;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu polsek kaca kacanya sudah pecah semuanya, dan saat saksi sampai di lokasi kejadian saat pulang dan singgah di polsek keadaannya sudah berantakan;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu yang ditangkap duluan saudara Jody karena saat kejadian dia hendak masuk ke dalam polsek, sedangkan yang lainnya besoknya baru kami tangkap;
- Bahwa yang lainnya ditangkap karena dari keterangan saudara jody yang menyampaikan nama salah satu temannya, kemudian setelah kami tangkap temannya tersebut saling menyebutkan nama nama temannya yang lain;
- Bahwa saat itu saudara Jody sampaikan bahwa saudara videl yang menyampaikan kepada massa yang ada saat itu, kalau mau melempar disana ada botol botol yang bisa dipakai untuk melempar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Polsek Kepulauan mengalami kerusakan diantaranya magic com, Komputer, atap atap seng rusak, kaca dan pintu kantor juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terkait jumlah kerugian yang dialami pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi memang benar ada pihak dari keluarga Para Terdakwa yang datang ke polsek untuk meminta maaf dan membantu membersihkan dan juga saksi dengar ada bantuan dari pihak keluarga untuk memperbaiki kerusakan kerusakan yang ada;
- Bahwa saksi tidak melihat para pelaku lainnya pada saat kejadian tersebut karena saksi sudah diluar;
- Bahwa mereka melempar polsek sebanyak 2 kali, pertama lalu bubar kemudian berkumpul melempar lagi jadi tidak sekaligus melempar, ada waktu Jeda;
- Bahwa saat keluarga para terdakwa datang mereka sempat bertemu dan diselesaikan dengan Kapolres dan Kapolda namun saat itu saksi tidak ikut saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saat kejadian itu bukan hanya 10 (sepuluh) orang ini saja namun banyak sekali sekitar 300 orang lebih sehingga saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa benar karena pada saat saksi melihatnya tercium aroma minuman keras dari mulut saudara Jody;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Asri Muhite S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT saat itu saksi sedang berada di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 April 2024 awalnya saksi berada di rumah sedang berbuka puasa dan sekalian sholat tak lama kemudian Saksi MULYADI BASTAR menghubungi saksi lewat Via Panggilan telepon dan mengatakan bahwa ada masyarakat melapor tentang kasus pencabulan sambil membawa korban dan pelaku, mendengar hal itu saksi pun setelah selesai sholat langsung menuju ke polsek Sorong kepulauan dum, Setiba di Polsek Sorong Kepulauan saksi melihat masyarakat sudah berkumpul di Polsek Sorong Kepulauan;
- Bahwa saksi menghubungi Kapolsek Sorong Kepulauan, dan setelah Kapolsek, Piket Pawas dan Anggota dalmas dari Polresta Sorong Kota tiba di Polsek Sorong kepulauan langsung melakukan negoisasi untuk membawa pelaku serta korban ke Polresta Sorong kota untuk menerbitkan laporan polisi, mendengar hal itu para keluarga dari pelaku ingin bertemu dengan pelaku di duga mopencabulan namun karena mereka hendak membawanya ke polresta Sorong kota jadi tidak bisa menemui pelaku;
- Bahwa beberapa orang yang saat itu saksi tidak memperhatikan sudah melempari polsek dengan batu kecil yang tidak mengenai polsek, Kapolsek Sorong Kepulauan pun meminta saksi dan Saksi MULYADI BASTAR memberi himbauan untuk jangan melempar batu, kemudian para Terdakwa langsung melempar batu yang ukuran besar sehingga mengenai kaca depan polsek sorong kepulauan dan para Terdakwa lainnya pun melempar dengan batu, kayu balok, serta botol berisi minyak tanah sehingga mengenai Polsek Sorong kepulauan tepatnya di kaca jendela, dinding polsek, genteng, dan barang inventaris;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Sendi Selfiana Wanggai**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya saksi (selaku kapolsek) saat itu sedang berada dirumahnya tiba-tiba dihubungi oleh anggotanya yakni sdr. MULYADI BASTAR yang pada saat itu sedang melaksanakan piket jaga dikantor polsek sorong kepulauan, saat itu ia menghubungi saksi dan menceritakan tentang adanya laporan tentang perkara pencabulan dimana pelaku dari perkara tersebut sedang diamankan di kantor polsek kepulauan, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi pun menghubungi anggotanya dalam hal ini sdr. ASRI MUHITE, SH dan mereka bergegas ke kantor polsek kepulauan, setibanya mereka disana saksi sudah melihat banyaknya massa yang saksi tidak dapat hitung jumlahnya sudah berkumpul disekitar kantor polsek kepulauan, saat itu mereka menyampaikan bahwa ingin melihat pelaku pencabulan yang sementara diamankan pihak kantor polsek kepulauan, tak lama kemudian personil dalmas dari polresta sorong kota juga tiba di Polsek kepulauan selanjutnya saksi, sdr. ASRI MUHITE, SH serta Perwira Pengawas (PAWAS) bernegosiasi untuk membawa pelaku serta korban pencabulan ke polresta sorong kota untuk membuat laporan polisi, mendengar hal itu para keluarga dari korban pencabulan yang juga saat itu berada di kantor polsek kepulauan ingin bertemu dengan pelaku pencabulan tersebut, namun karena pihak kepolisian hendak membawa pelaku tersebut ke polresta sorong kota untuk membuat laporan polisi dan melakukan pemeriksaan sehingga pihak kepolisian belum bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka, beberapa saat kemudian saksi sudah melihat massa mulai melempari polsek dengan batu kecil yang tidak mengenai polsek, saksi selaku kapolsek bersama anggota polsek sorong kepulauan memberi himbauan untuk jangan melempar batu, tak lama kemudian para para Terdakwa kembali langsung melempar batu yang ukuran besar sehingga mengenai kaca depan polsek sorong kepulauan dan para Terdakwa lainnya pun melempar dengan batu, kayu balok, serta botol berisi minyak tanah sehingga mengenai polsek kepulauan tepatnya di kaca jendela, dinding polsek, genteng, dan barang inventaris Polsek kepulauan yang berada di dalam polsek kepulauan lalu saksi pun meminta bantuan personil anggota dari jajaran Polresta Sorong kota dan polsek lainnya. Pada saat bantuan anggota personil anggota dari jajaran Polresta Sorong kota dan polsek lainnya tiba di polsek kepulauan langsung melakukan pengamanan di tempat



polsek sorong kepulauan sampai sekitar pukul 05.00 wit pun situasi telah aman, setelah itu anggota polsek sorong kepulauan langsung menuju ke polresta sorong kota membuat laporan polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) Terdakwa Andi Masriti, menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa saat itu sedang duduk di sekitar kantor polsek sorong kepulauan bersama teman-teman Terdakwa, ketika mereka sementara duduk-duduk saat itu Terdakwa melihat Saudara LASARUS dan Saudara NIKO FAKDAWER berlari menuju ke kantor Polsek Sorong Kepulauan dan langsung melempar kantor Polsek Sorong Kepulauan dengan menggunakan batu yang mengarah ke kantor Polsek Sorong Kepulauan, melihat hal tersebut Terdakwa pun berlari menuju Polsek Sorong Kepulauan dan disekitar kantor Polsek Sorong Kepulauan saat itu Terdakwa melihat ada beberapa buah batu dan saat itu Terdakwa pun langsung mengambil 2 (dua) buah batu tersebut diatas dan tanpa banyak tanya langsung melempar kantor polsek sorong kepulauan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun kedua lemparan Terdakwa tersebut tidak mengenai fasilitas kantor Polsek Sorong Kepulauan, saat itu juga Terdakwa melihat Saudara YUNUS LOGOF melempar atap kantor Polsek Sorong Kepulauan dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu berapa kali ia melempar kantor Polsek Sorong Kepulauan, untuk Saudara FAISAL LOJI saat itu Terdakwa melihat dirinya melempar atap kantor polsek sorong kepulauan dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu berapa kali ia melempar kantor polsek sorong kepulauan, untuk Saudara GERALD MOBI saat itu Terdakwa melihat dirinya melempar atap kantor polsek sorong kepulauan dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu berapa kali ia melempar kantor polsek sorong kepulauan, untuk Saudara AFDAL WARWEI saat itu Terdakwa melihat dirinya melempar atap kantor polsek sorong kepulauan dengan menggunakan batu namun Terdakwa tidak tahu berapa kali ia melempar



kantor polsek sorong kepulauan, namun untuk sdr. ARTUR Terdakwa tidak sempat melihat tindakan yang bersangkutan karna dirinya sedang berlindung dari gas airmata dan setelah tindakan yang mereka lakukan saat itu mereka pun membubarkan diri. Saat itu batu yang Terdakwa lempar ke arah polsek merusak kaca depan dan masuk kedalam polsek. Namun saat itu Terdakwa tidak melihat langsung kaca depan polsek pecah hanya mendengar suara pecahan karena kondisi dan situasi seputaran polsek dalam keadaan gelap dan tanpa penerangan setelah itu sekitar pukul 03.30 Wit Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan istirahat.

2) Terdakwa **Faisal Loji** menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dengar suara keributan dikantor Polsek Sorong Kepulauan kemudian Terdakwa mengajak saudara MUHAMMAD AFDAL WARWEY untuk pergi ke Polsek Sorong Kepulauan kemudian setiba Terdakwa dikantor polsek kemudian Terdakwa melihat orang banyak dikantor Polsek Sorong Kepulauan tidak lama kemudian orang sekitar polsek sudah mulai ribut dan orang sekitar situ langsung melempar batu,kayu dan Dopis terhadap Polsek Sorong Kepulauan kemudian petugas pihak kepolisian langsung menembak Gas air mata terhadap kerumunan orang kemudian Terdakwa mengambil batu dan Terdakwa langsung melempar batu tersebut terhadap kantor Polsek sebanyak 1 (satu) kali kemudian teman Terdakwa saudara MUHAMMAD AFDAL WARWEY ikut juga mengambil batu dan melempar terhadap polsek sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa dengan teman Terdakwa ikut pengeroyokan terhadap Polsek Sorong Kepulauan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa langsung pulang kerumah

3) Terdakwa **Kelvin Lantipo** menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendengar suara keributan dikantor Polsek Sorong Kepulauan kemudian Terdakwa langsung merapat dikantor Polsek Sorong Kepulauan kemudian Terdakwa melihat



banyak orang berada Polsek Sorong Kepulauan kemudian Terdakwa melihat beberapa orang melempar dengan menggunakan Batu, Kayu dan Dopis terhadap kantor Polsek Sorong Kepulauan kemudian anggota polisi menembak gas air mata terhadap kerumunan orang kemudian Terdakwa langsung menghindar ke arah belakang kantor polsek kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol kaca berwarna cokelat berisi minyak tanah dan sumbu yang berada dibelakang rumah saudara BARANSANO kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu pelita dari botol kaca berwarna cokelat berisi minyak tanah dan sumbu tersebut setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu pelita dari botol kaca berwarna cokelat berisi minyak tanah dan sumbu tersebut Terdakwa langsung menuju kantor polsek kemudian Terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah lampu pelita dari botol kaca berwarna cokelat berisi minyak tanah dan sumbu tersebut dari arah belakang kantor polsek tepat mengenai Atap Kantor Polsek sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian Terdakwa mengambil batu disekitaran kejadian kemudian Terdakwa melempar ke arah belakang kantor polsek tepat mengenai Atap Polsek sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melihat dari jauh teman Terdakwa saudara BRIAN juga ikut melakukan pengrusakan kantor polsek setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa.

4) Terdakwa **YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF** menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menuju ke kantor polisi yang dimana Polsek Sorong Kepulauan kemudian sesaat setelah sampai di Polsek Sorong Kepulauan Terdakwa meminta ijin kepada anggota yang dimana sementara berdiri di depan pintu masuk "**bapak ijin sa boleh masuk pukul sedikit saja habis itu sa keluar lagi**" kemudian anggota polisi tersebut menjawab "**tidak boleh nanti kalo macam ko anak-anak kompleks liat nanti mereka minta masuk lagi**" kemudian saat itu Terdakwa tidak di perbolehkan memasuki kedalam ruangan yang dimana pelaku tersebut telah di amankan pihak kepolisian saat itu juga Terdakwa langsung keluar dan menuju ke arah luar kemudian Terdakwa langsung melempar batu ke arah polsek sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai seng polsek dan pagar polsek setelah Terdakwa telah melemparkan batu ke arah polsek kemudian Terdakwa di tegur oleh orang tua yang dimana



kejadian saat itu kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak Kembali lagi ke tempat kejadian setelah Terdakwa melemparkan batu ke arah Polsek.

**5) Terdakwa Alex Sander Fakdawer menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada keramaian di sekitaran Polsek dum saat itu dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke Polsek dum setelah Terdakwa sampai di tujuan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri sekitaran keramaian kemudian Terdakwa melihat ban yang sudah terbakar kemudian Terdakwa menambah lagi dengan ban mobil yang dimana Terdakwa ambi di halaman rumah orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian sat aitu juga Terdakwa membakar ban mobil kemudian sat itu Terdakwa juga melemparkan batu yang berukuran sedang ke arah Polsek dum dan mengenai atap seng setelah Terdakwa habis melemparkan batu kemudian Terdakwa berlari untuk Kembali ke rumah milik Terdakwa setelah Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa keluar lagi ke rumah untuk membeli rokok.

**6) Terdakwa Septinus Komboy menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa berada di rumah sementara lagi menjaga adik Terdakwa di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat dari depan rumah bahwa di depan Polsek orang-orang sudah banyak kemudian Terdakwa memasuki lagi ke dalam rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa Kembali untuk menjaga adik Terdakwa di dalam rumah kemudian adik Terdakwa menangis karena ketakutan kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk beristirahat kemudian Terdakwa keluar lagi karena Terdakwa mendengar suara keributan di depan Polsek dum Ketika saat itu Terdakwa mendengarkan suara dari orang sekitaran ada kata "**lempar**" kemudian saat itu juga Terdakwa ikut juga melemparkan batu ke arah Polsek sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai seng Polsek yang tangan Terdakwa gunakan tangan kanan Terdakwa





kemudian setelah Terdakwa melemparkan batu ke arah polsek kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah untuk menenagkan adik Terdakwa yang sementara lagi menangis di dalam rumah setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam rumah Terdakwa saat itu.

7) Terdakwa **Daniel Mandowen** menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan untuk mendengar kerumunan sedang ribut terkait dengan masalah pelecehan. Setelah itu, beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal karena kondisi di Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan sudah ramai melempar Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan dan mengenai atap. Terdakwa juga ikut melempar Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menggenggam batu sebesar kepala tangan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diayunkan sekuat tenaga ke arah atap Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan yang mengakibatkan keadaan di Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan semakin memanas. Setelah itu, karena anggota Polri masuk di kerumunan, Terdakwa langsung berlari menjauh dari Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan dan hanya melihat keributan dari kejauhan

8) Terdakwa **Jodi Yembise** menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, RT/RW: 002/002, Dum Barat, Sorong Kepulauan, Kota Sorong menuju ke Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan untuk melihat keadaan di Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan. Tiba-tiba pada saat itu keributan terjadi di Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan karena pihak korban pelecehan ingin pelaku pelecehan dikeluarkan. Setelah itu, karena situasi sudah memanas, tiba-tiba seseorang yang Terdakwa tidak kenal melempar atap Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan dengan batu dan mengenai atap Kantor Polisi





Polsek Sorong Kepulauan. Setelah itu, Terdakwa ikut untuk melempar Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan dengan cara menggenggam batu sebesar kepala tangan menggunakan tangan kanan dan diayunkan sekuat tenaga ke arah atap Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan sebanyak 1 (Satu) kali. Setelah itu, ada anggota Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan yang Terdakwa tidak kenal yang langsung menangkap Terdakwa dan diamankan di Kantor Polisi Polsek Sorong Kepulauan

**9) Terdakwa Simon Kosmus Ones Yapen menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hari jumat tanggal 06 April 2024 awalnya Terdakwa bekerja di laut mencari ikan kemudian saat mendapat ikan Terdakwa pulang dan membongkar ikan dan berjalan mengantar ikan ke bos Terdakwa saat di perjalanan Terdakwa melihat di polsek ramai dengan keluarga Terdakwa, Terdakwa pun lurus ke arah rumah bos Terdakwa, setelah selesai mengantar ikan Terdakwa pun berjalan ke rumah dan singga di polsek sorong kepulauan, setelah tiba di sana Terdakwa hanya melihat permasalahan pelecehan yang di alami saudara perempuan Terdakwa yang sedang berjalan, lalu Terdakwa pulang lagi ke rumah untuk mandi, sesudah itu Terdakwa mengendarai motor ke polsek sorong kepulauan, setibanya di polsek Terdakwa masih melihat penyelesaian namun karena belum slesai Terdakwa pun ke rumah bos Terdakwa lalu Terdakwa duiduk di depan rumah bos Terdakwa sambil memandang ke arah polsek kepulauan Dum,
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah itu Saudara DORU memanggil Terdakwa untuk meminum minuman keras jenis cap tikus, setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Saudara DORU pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun melanjutkan meminum minuman keras, setelah slesai Terdakwa pun berjalan melewati rumah Saudara DORU yang tujuan Terdakwa ingin ke rumah Saudara ULIN selaku Bos Terdakwa namun tak lama kemudian di polsek ribut dan warga warga sudah melempar polsek namun Terdakwa tidak bisa melihat siapa yang melempar pertama karena sangat ramai dan Terdakwa dalam posisi mengkonsumsi minuman alkohol, setelah Terdakwa pun ikut ramai untuk melakukan ribut di kantor Polsek Sorong Kepulauan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (



satu ) buah batu internet dari samping samping rumah warga lalu Terdakwa melempar polsek kepuauan Dum dan mengenai genteng polsek Dum kemudian Terdakwa di berikan 1 ( satu ) buah botol Aqua ukuran 1 liter yang isinya minyak tanah dari seseorang yang Terdakwa kenal lalu Terdakwa melemparkan 1 ( satu ) buah botol Aqua ukuran 1 liter yang isinya minyak tanah dan botol tersebut mengenai drainase depan Polsek Sorong Kepulauan saat setelah melempar ke arah polsek kepulauan dom polisi pun mengejar Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri ke rumah Terdakwa.

**10) Terdakwa Arthur Saiya menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena kejadian pengrusakan bangunan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT di Kantor Polsek Sorong Kepulauan Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari sabtu tanggal 06 april 2024 sekitar pukul 18.00wit di depan sekolah SD yapis dum, Terdakwa duduk-duduk beberapa teman Terdakwa yang bernama TIMO MEREKASOPA, INO, KRISTIAN SALEO Alias IAN, sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) plastik, lalu saat itu Saudara KRISTIAN SALEO alias IAN menceritakan kejadian pelecehan yang dialami oleh seorang perempuan yang biasa mereka panggil dengan nama OMBIN namun tidak mengetahui pelaku pelecehan tersebut, lalu KRISTIAN SALEO Alias IAN sampaikan "**DORANG ADA RAME-RAME DI POLSEK ITU**" lalu selanjutnya mereka lanjut minum dan cerita-cerita masalah lainnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa mendengar sudah mulai terjadi keributan di kantor polsek dum sehingga Terdakwa saat itu langsung mendatangi tempat kejadian kemudian ikut-ikutan melakukan keributan dengan mengambil batu dan kayu kemudian pelemparan pada kantor polsek dum, sehingga kaca kantor polsek dum pecah, lalu beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dengan kelengkapan tameng kemudian membubarkan mereka yang melakukan keributan, karena mereka membubarkan diri dan masih melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, sehingga pihak kepolisian melepaskan gas air mata, hingga kemudian mereka membubarkan diri

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah batu ethernet;
2. 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah;
3. 2 (Dua) batu;
4. 1 (Satu) buah batu;
5. 1 (Satu) buah botol kaca;
6. 1 (Satu) buah batu;
7. 1 (satu) buah batu;
8. 1 (Satu) buah batu;
9. 3 (Tiga) buah batu;
10. 6 (Enam) batu;
11. 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm;
12. 2 (Dua) buah batu;
13. 1 (Satu) buah batu berukuran sedang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi MUHAMMAD MUSTAFA MEY sedang piket di Kantor Polsek Sorong Kepulauan sambil mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, lalu pada saat itu keluarga korban dan masyarakat yang tidak terima perbuatan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan tersebut berkumpul di sekitar Polsek Sorong Kepulauan kemudian meminta kepada Polisi Polsek Sorong Kepulauan untuk mengeluarkan dan melihat wajah dari 4 (Empat) orang tersebut tetapi Anggota Polisi Polsek Sorong Kepulauan tidak mengeluarkan 4 (Empat) orang tersebut dengan alasan keamanan, lalu Saksi SENDI SELFIANA WANGGAI memberikan himbauan untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri serta mengarahkan korban untuk membuat Laporan Polisi, lalu sekitar pukul 23.00 WIT Keluarga Korban dan masyarakat serta para terdakwa melakukan penyerangan ke Polsek Sorong Kepulauan dengan peran sebagai berikut :

1. TERDAKWA I SIMON KOSMUS ONES YAPEN melempar 1 (Satu) buah batu ethernet, 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
2. TERDAKWA II YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF melempar 2 (Dua) batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;



3. TERDAKWA III SEPTINUS KOMBOY melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  4. TERDAKWA IV KELVIN LANTIPO melempar 1 (Satu) buah botol kaca dan 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  5. TERDAKWA V JODI YEMBISE melempar 1 (satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  6. TERDAKWA VI FAISAL LOJI melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  7. TERDAKWA VII DANIEL MANDOWEN melempar 3 (Tiga) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  8. TERDAKWA VIII ARTUR SAIYA melempar 6 (Enam) batu, 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  9. TERDAKWA IX ANDI MASRITI melempar 2 (Dua) buah batu menggunakan tangan kanan ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
  10. TERDAKWA X ALEX SANDERFAKDAWER yang berada di kerumunan masyarakat melihat ada ban terbakar kemudian Terdakwa X menambah lagi dengan ban mobil yang diambil dari halaman rumah orang selanjutnya ikut melempar 1 (Satu) buah batu berukuran sedang ke arah Polsek Sorong Kepulauan mengenai atas seng;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada Polsek Sorong Kepulauan yaitu
    1. pada 1 (Satu) buah kaca samping ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter,
    2. pada 2 (Dua) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter,
    3. pada 1 (Satu) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x2 meter,
    4. pada 10 (Sepuluh) buah kaca ruangan kanit intel dengan ukuran sekitar 20x80 cm,
    5. pada 6 (Enam) buah kaca ruangan bayangkari dengan ukuran sekitar 20x80 cm,
    6. pada 1 (Satu) unit Rice Cooker;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Polsek Sorong Kepulauan mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Simon Kosmus Ones Yapen, Terdakwa II Yunus Noack Abraham Logof, Terdakwa III Septinus Komboy, Terdakwa IV Kelvin Lantipo, Terdakwa V Jodi Yembise, Terdakwa VI Faisal Loji, Terdakwa VII Daniel Mandowen, Terdakwa VIII Artur Saiya, Terdakwa IX Andi Masriti, Terdakwa X Alex Sander Fakdawer, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

## Ad.2. terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan terang-terangan**" menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/banyak orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan Tenaga Bersama**" artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau





secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang-orang tidak berdaya atau barang jadi rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi MUHAMMAD MUSTAFA MEY sedang piket di Kantor Polsek Sorong Kepulauan sambil mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, lalu pada saat itu keluarga korban dan masyarakat yang tidak terima perbuatan 4 (Empat) orang yang diduga melakukan pencabulan tersebut berkumpul di sekitar Polsek Sorong Kepulauan kemudian meminta kepada Polisi Polsek Sorong Kepulauan untuk mengeluarkan dan melihat wajah dari 4 (Empat) orang tersebut tetapi Anggota Polisi Polsek Sorong Kepulauan tidak mengeluarkan 4 (Empat) orang tersebut dengan alasan keamanan, lalu Saksi SENDI SELFIANA WANGGAI memberikan himbauan untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri serta mengarahkan korban untuk membuat Laporan Polisi, lalu sekitar pukul 23.00 WIT Keluarga Korban dan masyarakat serta para terdakwa melakukan penyerangan ke Polsek Sorong Kepulauan dengan peran sebagai berikut :

1. TERDAKWA I SIMON KOSMUS ONES YAPEN melempar 1 (Satu) buah batu ethernet, 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
2. TERDAKWA II YUNUS NOACK ABRAHAM LOGOF melempar 2 (Dua) batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
3. TERDAKWA III SEPTINUS KOMBOY melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
4. TERDAKWA IV KELVIN LANTIPO melempar 1 (Satu) buah botol kaca dan 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
5. TERDAKWA V JODI YEMBISE melempar 1 (satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
6. TERDAKWA VI FAISAL LOJI melempar 1 (Satu) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
7. TERDAKWA VII DANIEL MANDOWEN melempar 3 (Tiga) buah batu ke arah Polsek Sorong Kepulauan;





8. TERDAKWA VIII ARTUR SAIYA melempar 6 (Enam) batu, 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
9. TERDAKWA IX ANDI MASRITI melempar 2 (Dua) buah batu menggunakan tangan kanan ke arah Polsek Sorong Kepulauan;
10. TERDAKWA X ALEX SANDER FAKDAWER yang berada di kerumunan masyarakat melihat ada ban terbakar kemudian Terdakwa X menambah lagi dengan ban mobil yang diambil dari halaman rumah orang selanjutnya ikut melempar 1 (Satu) buah batu berukuran sedang ke arah Polsek Sorong Kepulauan mengenai atas seng;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada Polsek Sorong Kepulauan yaitu

1. pada 1 (Satu) buah kaca samping ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter;
2. pada 2 (Dua) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x1 meter;
3. pada 1 (Satu) buah kaca depan ruangan penjagaan dengan ukuran sekitar 1x2 meter;
4. pada 10 (Sepuluh) buah kaca ruangan kanit intel dengan ukuran sekitar 20x80 cm;
5. pada 6 (Enam) buah kaca ruangan bayangkari dengan ukuran sekitar 20x80 cm;
6. pada 1 (Satu) unit Rice Cooker;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Polsek Sorong Kepulauan mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan bahwa memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa antara Para Terdakwa dengan Pihak Kapala Polsek Sorong Kepulauan telah terjadi perdamaian berdasarkan surat Pernyataan tertanggal September 2024 sebagaimana terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai perdamaian antara Para Terdakwa dan Pihak Kepala Polsek Sorong Kepulauan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah batu ethernet;
2. 1 (Satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah;
3. 2 (Dua) batu;
4. 1 (Satu) buah batu;
5. 1 (Satu) buah botol kaca;
6. 1 (Satu) buah batu;
7. 1 (satu) buah batu;
8. 1 (Satu) buah batu;
9. 3 (Tiga) buah batu;
10. 6 (Enam) batu;
11. 1 (Satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm;
12. 2 (Dua) buah batu;
13. 1 (Satu) buah batu berukuran sedang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa Gerad Moby**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa Gerad Moby**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan bangunan Polsek Sorong Kepulauan rusak;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai masa depan yang lebih baik;
  - Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Polsek Sorong Kepulauan;
  - Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Simon Kosmus Ones Yapen, Terdakwa II Yunus Noack Abraham Logof, Terdakwa III Septinus Komboy, Terdakwa IV Kelvin Lantipo, Terdakwa V Jodi Yembise, Terdakwa VI Faisal Loji, Terdakwa VII Daniel Mandowen, Terdakwa VIII Artur Saiya, Terdakwa IX Andi Masriti, Terdakwa X Alex Sander Fakdawer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Simon Kosmus Ones Yapen, Terdakwa II Yunus Noack Abraham Logof, Terdakwa III Septinus Komboy, Terdakwa IV Kelvin Lantipo, Terdakwa V Jodi Yembise, Terdakwa VI Faisal Loji, Terdakwa VII Daniel Mandowen, Terdakwa VIII Artur Saiya, Terdakwa IX Andi Masriti, Terdakwa X Alex Sander Fakdawer dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah batu ethernet;
  2. 1 (satu) botol aqua ukuran 1 (Satu) liter berisi minyak tanah;
  3. 2 (dua) batu;
  4. 1 (satu) buah batu;
  5. 1 (satu) buah botol kaca;
  6. 1 (satu) buah batu;
  7. 1 (satu) buah batu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah batu;
9. 3 (tiga) buah batu;
10. 6 (enam) batu;
11. 1 (satu) buah kayu ukuran 5x10 (Lima kali sepuluh) cm;
12. 2 (dua) buah batu;
13. 1 (satu) buah batu berukuran sedang;

Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Gerad Moby dan Fidel Mouses Williams Korwa;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Son